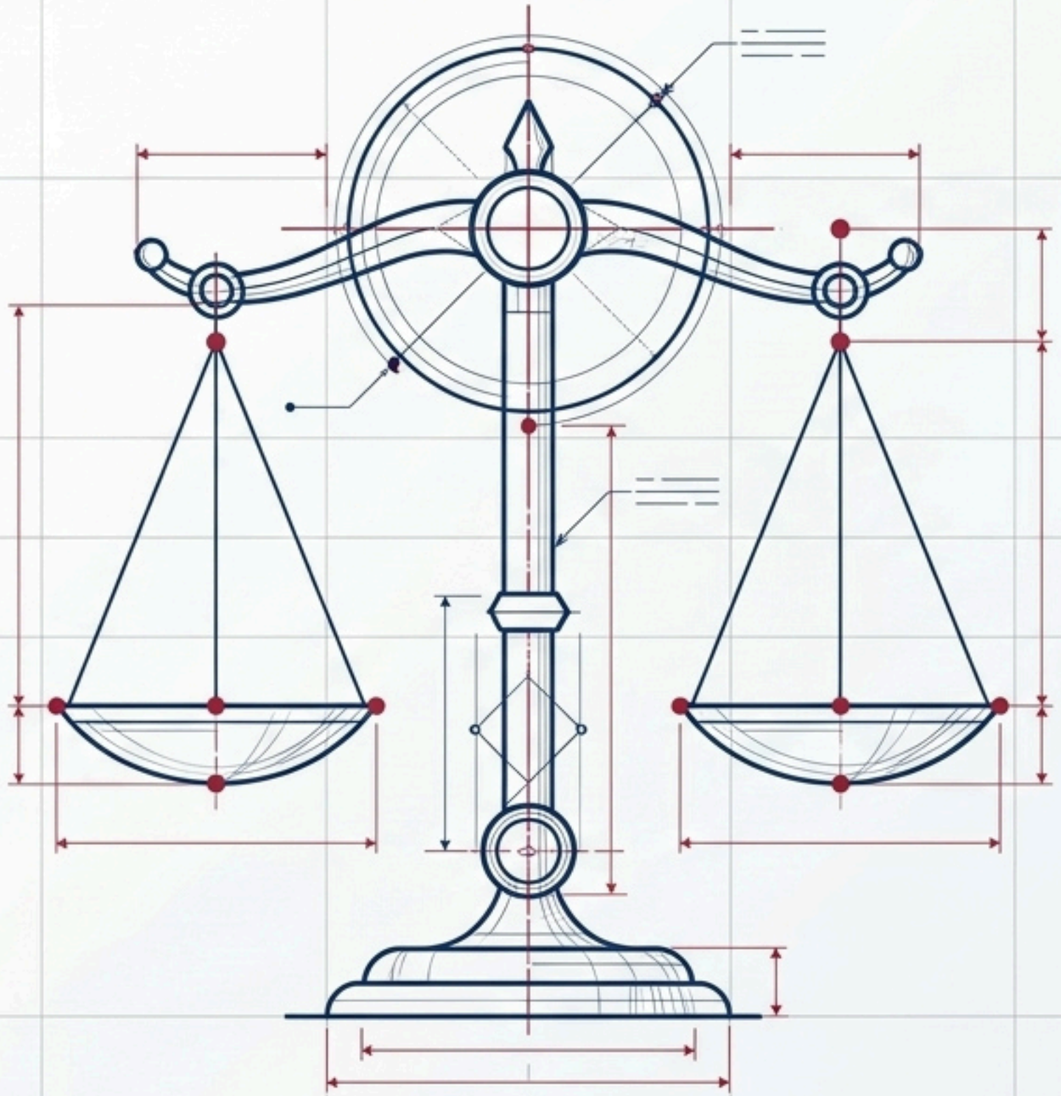


Cetak Biru Keadilan: Panduan Komprehensif Eksekusi Pro Bono

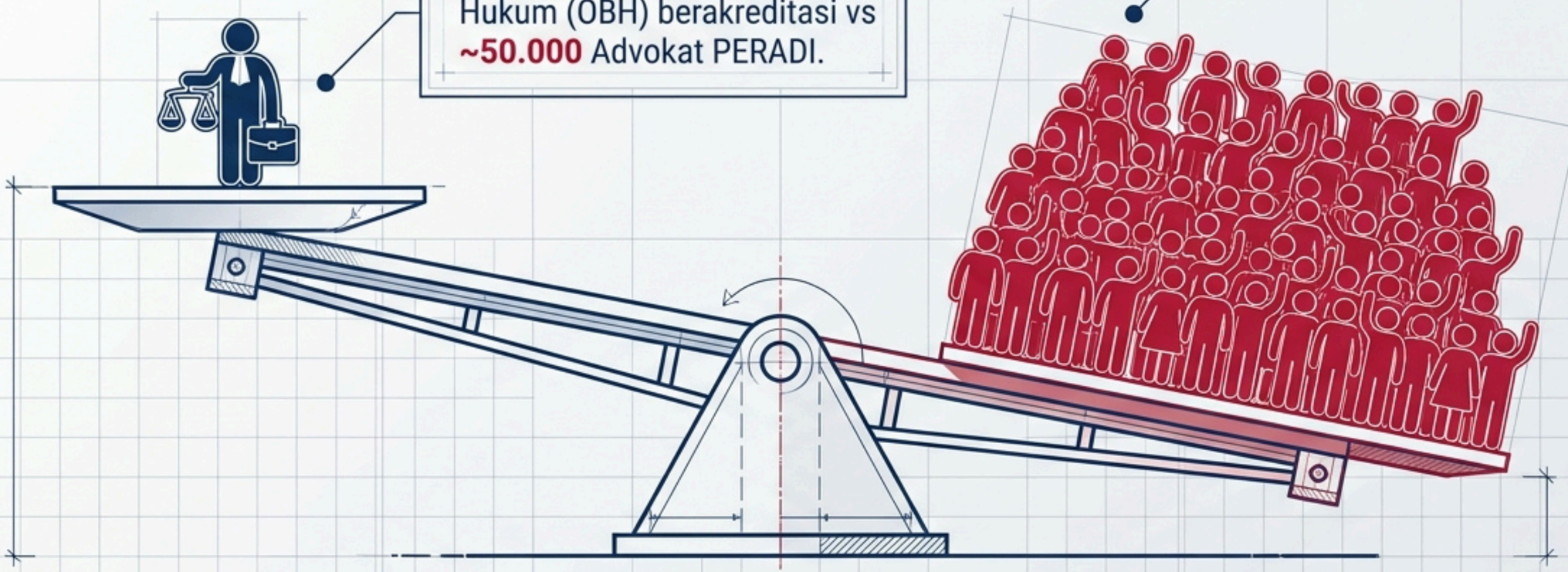
Mengoperasionalkan kewajiban profesi (*officium nobile*) untuk memperluas akses keadilan di Indonesia.

Disusun untuk Organisasi Advokat, Kantor Hukum, dan Praktisi Hukum.

Ketimpangan Akses Keadilan di Indonesia

524 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berakreditasi vs **~50.000** Advokat PERADI.

90.000+ masyarakat butuh akses keadilan vs **50.000** yang terlayani.



Rasio kritis: 1 orang pemberi layanan bantuan hukum menanggung beban melayani lebih dari 5.000 penduduk Indonesia. *Pro bono* bukan lagi sekadar inisiatif, melainkan **intervensi sistemik yang mendesak**.

Dari Kedermawanan Menjadi Mandat Hukum Absolut

Jejak Sejarah



Athena Kuno: Lahirnya synegoros dan larangan menelantarkan masyarakat miskin di pengadilan.

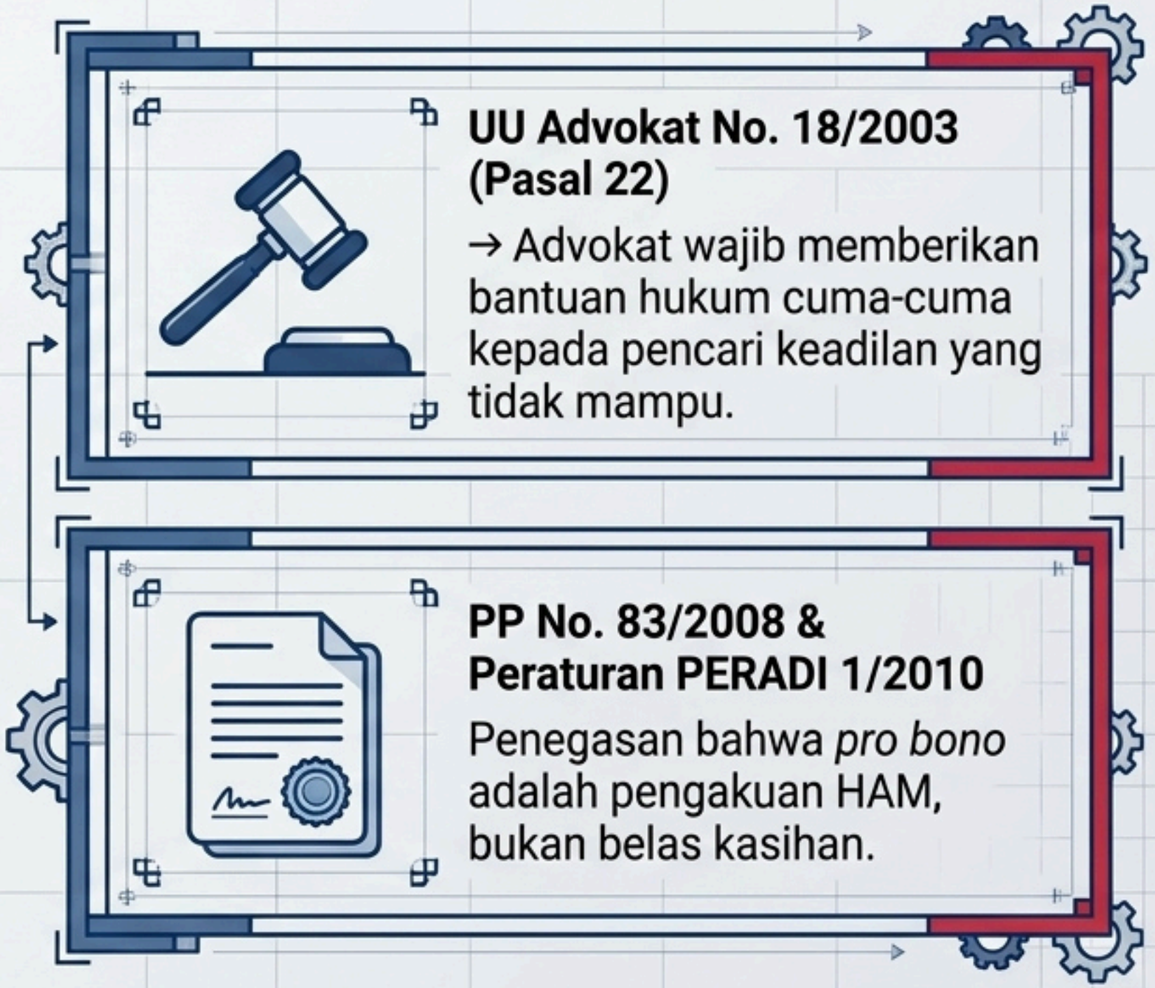


Abad Pertengahan: Pro deo ("Untuk Tuhan") oleh gereja sebagai bentuk charity.



Era Modern: Transformasi menjadi Officium Nobile (Profesi Mulia) dengan target profesional minimum 50 jam per tahun.

Landasan Hukum Indonesia



UU Advokat No. 18/2003 (Pasal 22)

→ Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

PP No. 83/2008 & Peraturan PERADI 1/2010

Penegasan bahwa *pro bono* adalah pengakuan HAM, bukan belas kasihan.

Meluruskan Salah Kaprah: Pro Bono vs. Legal Aid vs. Pro Deo

	Pro Bono	Legal Aid	Pro Deo
Definisi	Jasa hukum gratis oleh advokat.	Jasa gratis oleh LBH/Organisasi.	Pembebasan biaya perkara di pengadilan.
Sumber Dana	Pribadi / Kantor Hukum	APBN Negara	Anggaran Mahkamah Agung
Dasar Hukum	UU Advokat & PP 83/2008	UU Bantuan Hukum (UU 16/2011)	Perma 1/2014

Ketiganya memiliki target yang sama (masyarakat tidak mampu), namun beban operasional Pro Bono sepenuhnya berada di pundak profesi advokat.

Kuadran Penerima Layan- Layanan: Definisi – Definisi “Tidak Mampu”

Two Pillars of Eligibility



Dimensi Ekonomi

Pendapatan di bawah UMR, terdaftar di BPS sebagai penduduk miskin.

Bukti Diagnostik

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), tagihan listrik, bukti program bantuan pemerintah.



Dimensi Sosial-Politik

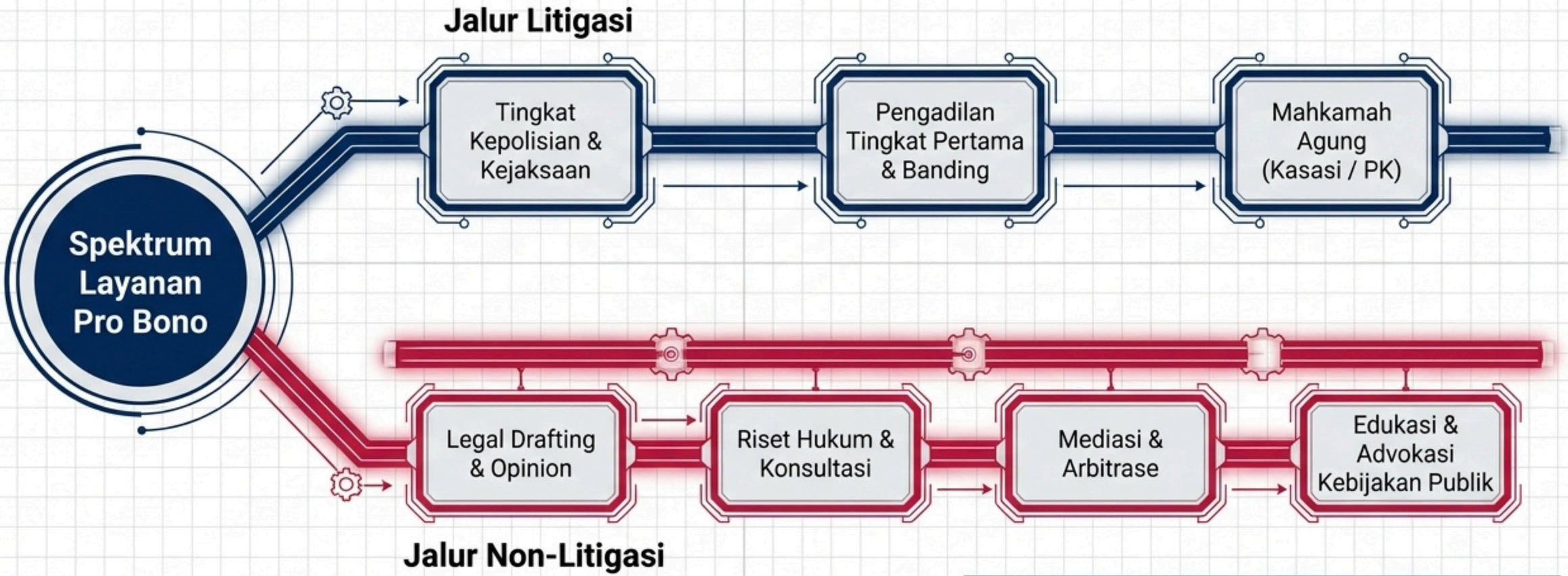
Minim atau tidak memiliki akses terhadap sistem keadilan karena posisi marjinal.

Kategori rentan: Perempuan, anak-anak, buruh migran, masyarakat adat, minoritas SARA, pencari suaka.

Bukti Diagnostik

Wawancara langsung komprehensif atau Surat Pernyataan Klien.

Spektrum Layanan: Litigasi hingga Korporasi



Insight: Advokat korporasi (non-litigasi) memiliki kewajiban dan kesempatan yang setara untuk memenuhi kuota pro bono 50 jam/tahun.

Batasan ‘Cuma-Cuma’: Aspek Finansial & Standar Mutu

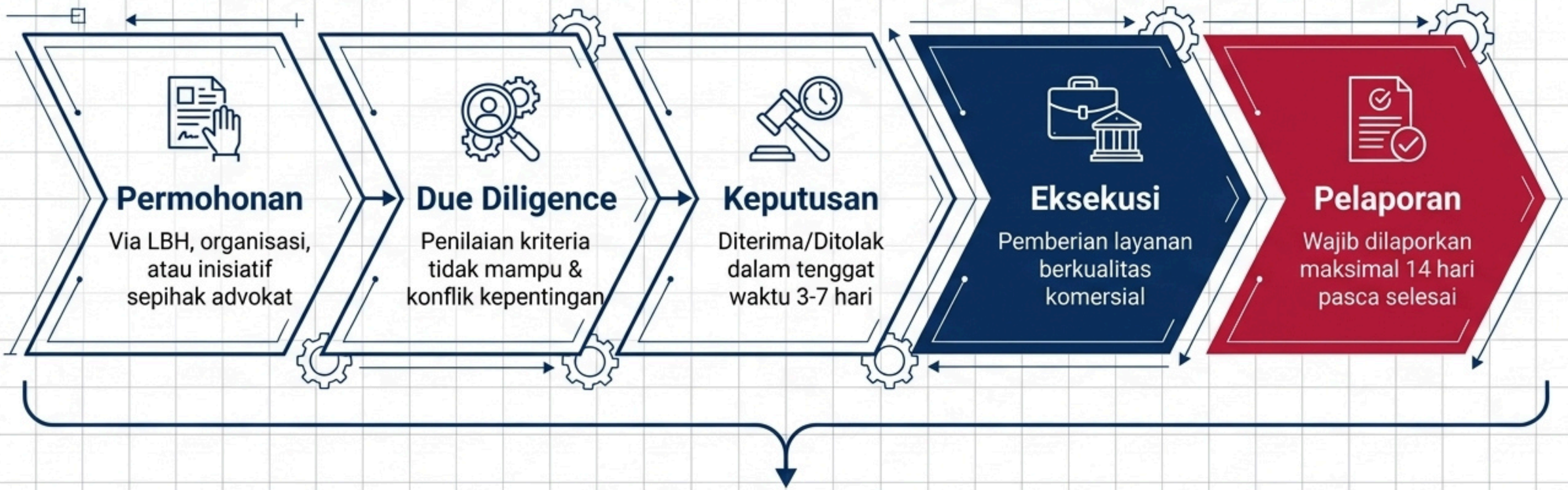
Kewajiban & Solusi (Do’s)

- Wajib menanggung biaya administrasi perkara atau membantu klien memohon fasilitas Pro Deo ke Ketua Pengadilan.
- Diperbolehkan menggunakan sistem pembiayaan silang (subsidi silang) dari internal kantor hukum.
- Diizinkan menerima bantuan pendanaan dari organisasi advokat atau penggalangan dana publik yang sah.

Larangan Keras (Don’ts)

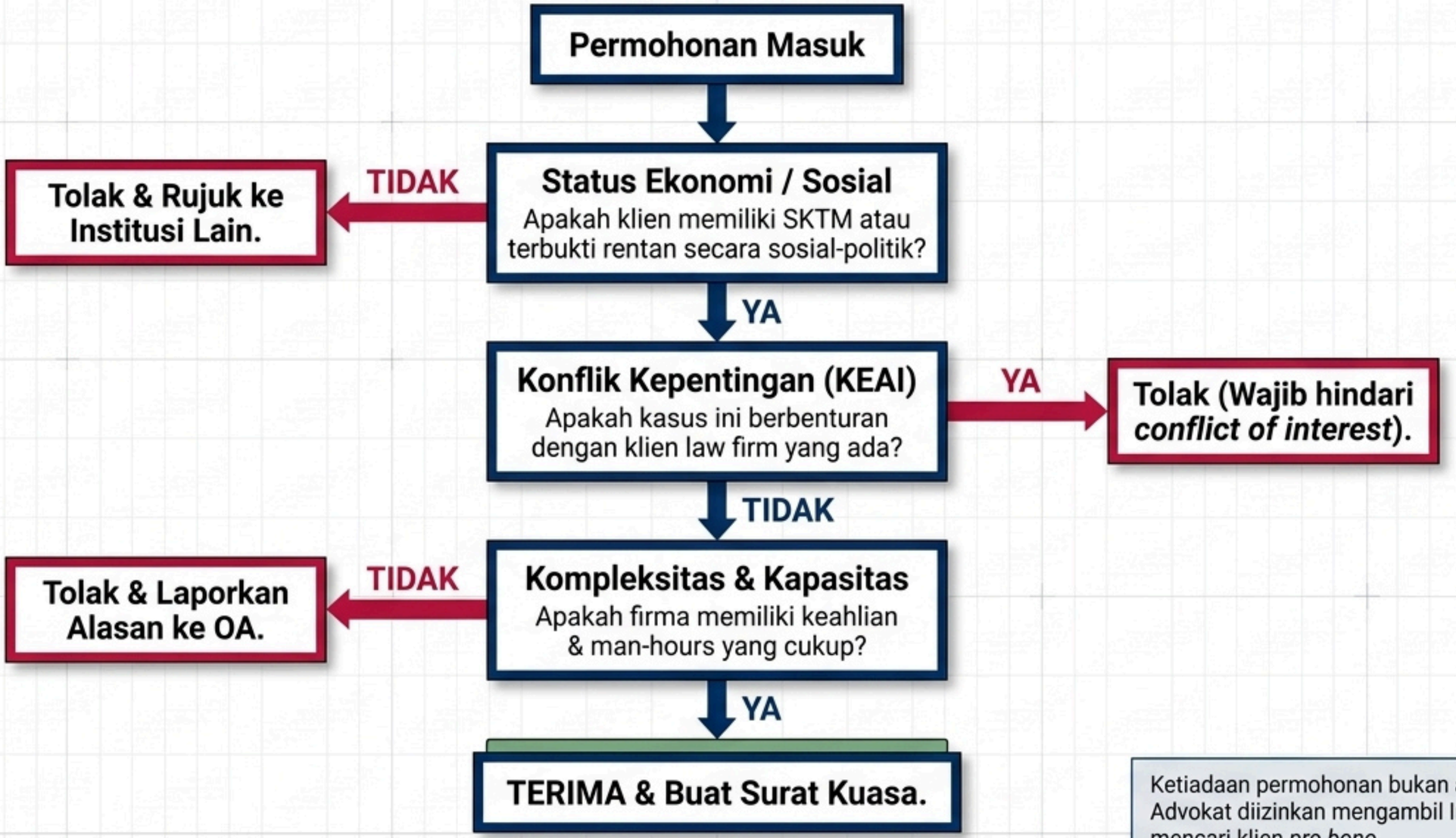
- Dilarang keras menerima honorarium, uang muka, atau dana dalam bentuk apapun dari klien miskin.
- Dilarang membedakan kualitas layanan; standar operasi dan pembelaan harus 100% setara dengan klien komersial berbayar.
- Dilarang melakukan penelantaran di tengah kasus (wajib melalui prosedur pengunduran diri etik jika terpaksa).

Peta Jalan Operasional Pro Bono (SOP)



Alur terstandarisasi ini dirancang untuk diintegrasikan secara langsung ke dalam KPI dan ritme operasional harian *Law Firm*.

Fase Filterisasi: Penilaian Kelayakan (Due Diligence)



Ketiadaan permohonan bukan alasan mangkir. Advokat diizinkan mengambil Inisiatif Sepihak mencari klien *pro bono*.

Parameter Keputusan: Penerimaan vs. Penolakan

Hak Klien (Bila Diterima)

- Berhak atas penandatanganan kuasa hukum formal.
- Berhak mengetahui perkembangan dan strategi kasus.
- Berhak atas layanan tanpa diskriminasi kualitas.
- Berhak menolak/meminta substitusi advokat jika merasa tidak nyaman atau melanggar etik.

Hak Substitusi Advokat (Penolakan yang Sah)

- Kasus berada jauh di luar bidang keahliannya.
- Bertentangan dengan hati nurani (tidak boleh berdasarkan SARA).
- Ditemukan potensi konflik kepentingan.
- Kuota tahunan 50 jam telah terpenuhi secara dokumentatif.

Setiap penolakan WAJIB dilaporkan ke Organisasi Advokat.
Penolakan tanpa alasan sah dapat berujung sanksi dari Dewan Kehormatan.

Fase Eksekusi & Urgensi Administrasi



Dinamika Eksekusi Kasus

Selama kasus berjalan, pengunduran diri, penambahan, atau penggantian tim advokat sangat dimungkinkan, namun wajib diikuti revisi Surat Kuasa dan dilaporkan ke organisasi.

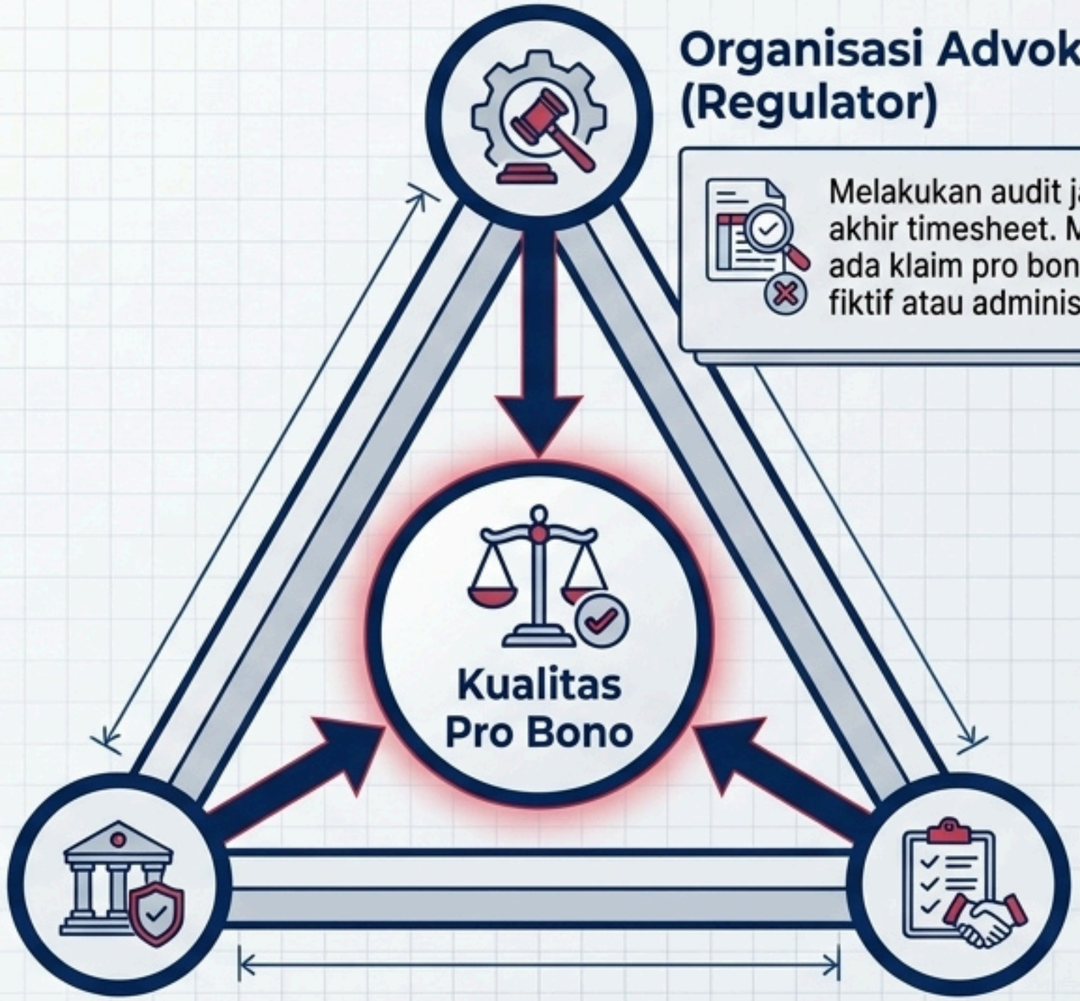
Batas Waktu Pelaporan (Kritis)

Laporan akhir timesheet wajib diserahkan ke **Organisasi Advokat maksimal 14 hari** setelah perkara selesai.

Konsekuensi Logis

Menggunakan sistem self-assessment internal. Tanpa pelaporan resmi tertulis, **target 50 jam/tahun** tidak akan tercatat dan secara administratif dapat menghambat proses perpanjangan kartu advokat.

Mekanisme Pengendalian Mutu (Quality Control)



Organisasi Advokat (Regulator)

Melakukan audit jam kerja via laporan akhir timesheet. Memastikan tidak ada klaim pro bono untuk kegiatan fiktif atau administratif organisasi.

Kantor Hukum (Internal QC)

Menugaskan Partner-in-charge untuk quality control, mengawasi alokasi man-hours spesifik pro bono, dan mengevaluasi kinerja advokat junior/associate.

Pihak Ketiga (Independen)

Penggunaan instrumen Kuesioner Evaluasi Klien (diisi mandiri oleh penerima layanan) dan pemantauan laporan/pengaduan dari Hakim di pengadilan.

Arsitektur Kultur: Peran Pemangku Kepentingan

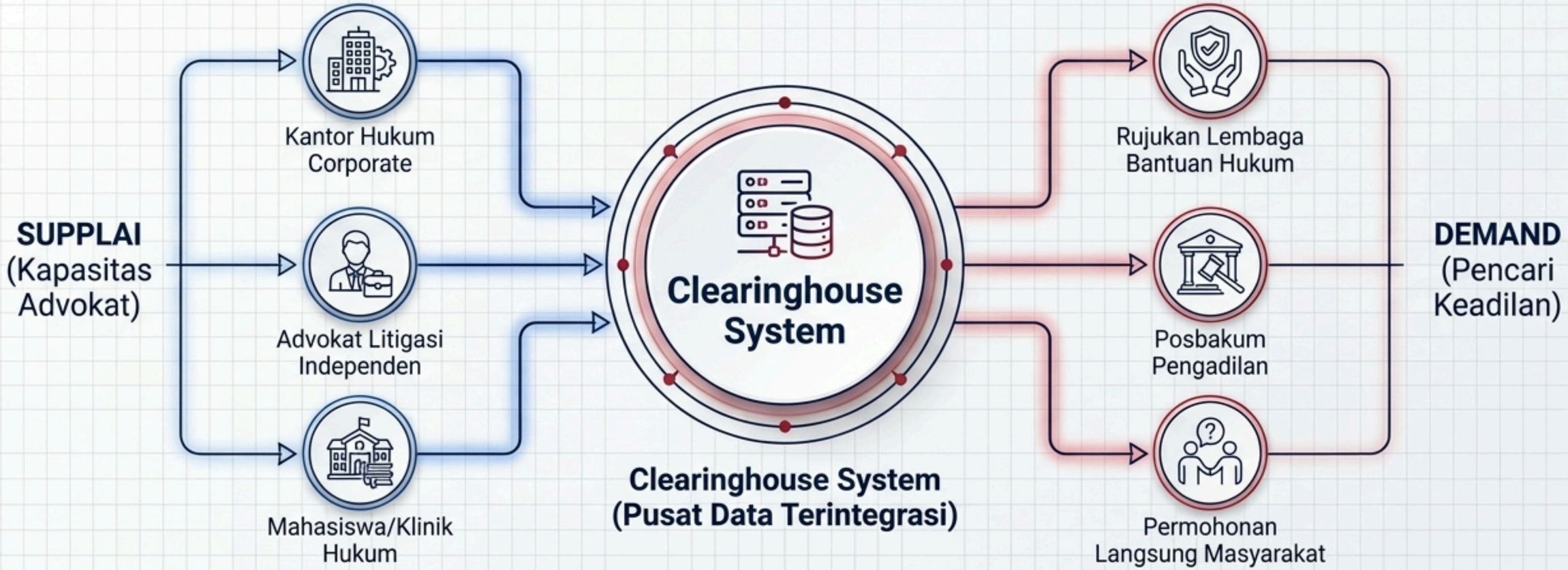


Membangun infrastruktur pendataan terpusat, menyisipkan materi pro bono dalam kurikulum pendidikan, dan menciptakan sistem insentif/penghargaan, bukan sekadar sanksi.

Memasukkan target pro bono ke dalam KPI resmi firma, menjadikannya syarat promosi karir, dan mensubstitusi biaya operasional penanganan perkara.

Menciptakan kebijakan nasional yang terintegrasi (Polisi, Kejaksaan, MA) dan membuka akses API data kemiskinan BPS untuk penargetan sasaran yang lebih presisi.

Model Integrasi Efisien: Clearinghouse System



Dampak Sistem: Menghilangkan friksi pasar. Menjamin transparansi *matchmaking* perkara, memudahkan distribusi beban kasus secara merata, dan menstandarisasi pelaporan 50 jam secara otomatis.

Mengembalikan Marwah Profesi

Pro Bono is one of the most **potent weapons** in access to **justice**.

VA Supreme Court Justice Bernard Godwyn

Pro Bono bukan tentang memberikan sisa waktu luang, melainkan **mendedikasikan standar kompetensi tertinggi** untuk pihak yang paling rentan. Pelaksanaan terstruktur minimal 50 jam setahun adalah bukti nyata bahwa advokat di Indonesia memegang teguh marwah *officium nobile*.